



**PIDATO
GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA
DALAM RANGKA
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018
DAN
PENYAMPAIAN PENJELASAN
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
SERTA RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PERIZINAN TEMPAT USAHA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG GANGGUAN**

Oleh :

**Anies Baswedan, Ph.D
Gubernur Provinsi DKI Jakarta**

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Selasa, 2 April 2019

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Yth. - Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta;

- Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI, Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;

- Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI, Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;

- Para Anggota Forkopimda;

- Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;

- Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

- Para Pimpinan BUMD Provinsi DKI Jakarta;

- Hadirin dan undangan yang saya banggakan.

Pertama tama pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita sampaikan puji dan rasa syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita bersama diberikan kemudahan untuk menghadiri acara *Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta* dalam rangka *Penyampaian Pidato terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 dan Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Perda Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang Undang Gangguan.*

Rapat Dewan yang saya hormati,

Mengawali pidato ini saya akan menyampaikan ***Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018.***

Penyampaian LKPJ Tahun 2018, dilaksanakan dalam rangka memenuhi kewajiban konstitusi, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, dimana LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, guna mendapatkan rekomendasi DPRD untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun berikutnya. LKPJ Tahun 2018 ini memuat laporan tentang arah kebijakan umum pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan urusan desentralisasi, penyelenggaraan tugas pembantuan, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan

Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat,

LKPJ Tahun 2018 secara lengkap telah saya sampaikan kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta. Adapun yang akan saya sampaikan berikut ini adalah ringkasan pokok-pokok pencapaian pembangunan yang bersifat strategis meliputi ***Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indikator Ekonomi dan Indikator Sosial.***

cerdas dan berbudaya, upaya pembangunan manusia telah dilakukan melalui program seperti

Program Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat, dengan hasil antara lain terlaksananya :

- Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri dalam rangka mewujudkan pendidikan PAUD yang berkualitas.

Program Wajib Belajar 12 Tahun, dengan hasil antara lain terlaksananya :

- Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan bagi SD Negeri, SMP Negeri, SMA Negeri dan SMK Negeri.

Program Pendidikan Khusus Dan Layanan Khusus, dengan hasil antara lain terlaksananya :

- Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Luar Biasa Negeri Jenjang TK, SD, SMP dan SMA.

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendidikan, dengan hasil antara lain terlaksananya :

- Rehab berat gedung sekolah TK, gedung SDN, gedung SMPN, gedung SMAN dan gedung SMKN.
- Rehab total gedung sekolah SDN, SMPN dan SMAN/SMKN.

Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah, dengan hasil antara lain terlaksananya :

- Pembiayaan premi peserta Penerima Bantuan Iuran Daerah.

Program Peningkatan Layanan, Prasarana Dan Sarana Kesejahteraan Sosial, dengan hasil antara lain terlaksananya :

- Rehab Berat Gedung Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 2, Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1 Cipayung, Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1 Ciracas, Gedung Unit Informasi Layanan Sosial Duren Sawit dan Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 2 Cipayung.

Program Pengembangan dan Pembinaan Olahraga, dengan hasil antara lain terlaksananya :

- Festival Olahraga Rakyat Sepanjang Tahun untuk cabang Olahraga Bola Voli, Futsal dan Tenis Meja.
- Pembangunan gelanggang olahraga di wilayah Pondok Bambu, Cilandak, Matraman, Pademangan, serta di Pancoran.
- Pemberian penghargaan bagi Atlet dan Pelatih asal DKI Jakarta yang berprestasi pada Asian Games dan Asian Para Games 2018.

Ketua, Para Wakil Ketua dan Para Anggota Dewan yang saya hormati,

Selanjutnya dalam upaya mewujudkan Jakarta sebagai kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui penciptaan lapangan kerja, keterjangkauan kebutuhan pokok, percepatan pembangunan infrastruktur dan kemudahan berinvestasi telah dilakukan program seperti :

Program Pembinaan dan Pengembangan Industri, dengan hasil antara lain terlaksananya :

- Pendampingan pendaftaran sertifikasi halal dan pendaftaran merek produk industri kecil menengah.

Program Pembinaan dan Pengembangan UKM, dengan hasil antara lain terlaksananya :

- Kegiatan pembinaan kewirausahaan melalui pelatihan *soft skill* bagi calon wirausaha baru.
- Pembangunan sarana dan prasarana Tempat Kumpul Kreatif dan Betawi Store.

Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan, dengan hasil antara lain terlaksananya :

- Pematangan Lahan Unit Pengolahan Ikan di Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke.

Program Pengembangan Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan hasil antara lain terlaksananya :

- Pengembangan Pertanian Perkotaan (*Urban Farming*) di 5 wilayah Kota.

Program Pengendalian Banjir, dengan hasil antara lain terlaksananya :

- Pembangunan waduk/situ/embung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Timur yaitu Embung Sejuk dan Cakung Timur, serta di wilayah Jakarta Selatan yaitu Waduk Aselih

Cipedak Jagakarsa dan Waduk Sigura-Gura Pancoran.

- Pembangunan tanggul dan pemecah gelombang di Kepulauan Seribu yakni Pulau Harapan, Pulau Kelapa, Pulau Kelapa Dua, Pulau Pramuka, Pulau Tidung, dan Pulau Untung Jawa.

Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih, dengan hasil antara lain terlaksananya :

- Pembangunan Instalasi Pengolahan Air di Kepulauan Seribu yaitu di Pulau Kelapa Dua, Pulau Pramuka dan Pulau Panggang.

Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah, dengan hasil antara lain terlaksananya :

- Pembangunan sistem pengelolaan air limbah di Pulau Lancang, serta di Komplek Damkar Joglo Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat.

Program Pengelolaan Persampahan, dengan hasil antara lain terlaksananya :

- Peningkatan TPS ramah lingkungan di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan, dengan hasil antara lain terlaksananya :

- Pembangunan simpang tidak sebidang, Lintas Atas (*Fly Over*) Cipinang Lontar, Bintaro Permai dan Pancoran, serta Lintas Bawah (*Under Pass*) Kartini, Mampang – Kuningan, dan Matraman – Salemba.

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan, dengan hasil antara lain terlaksananya :

- Pemeliharaan rutin dan berkala jalan dan jembatan di 5 wilayah Kota.

Program Penyediaan dan Pemeliharaan Perumahan Rakyat, dengan hasil antara lain terlaksananya :

- Pembangunan rumah susun Balai Latihan Kerja Pasar Rebo, Pengadegan, Rawa Buaya dan Tegal Alur.

Program Penataan Ruang, dengan hasil antara lain terlaksananya :

- Pengembangan sistem informasi ruang, bangunan gedung Pemda dan Pertanahan yang terdiri dari GIS Jakarta Satu, serta pendataan dan monitoring dasawisma;

Program Pembinaan Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Daerah, dengan hasil antara lain terlaksananya :

- Digitalisasi aset daerah.

Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Dewan yang saya hormati,

Dalam rangka mewujudkan Jakarta sebagai kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial telah dilakukan upaya seperti :

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, dengan hasil antara lain terlaksananya :

- Pemantauan kualitas lingkungan udara dan tingkat kebisingan di sekitar TPST Bantar Gebang, SPA Sunter, TPS di 5 wilayah Kota, dan lokasi Hari Bebas Kendaraan Bermotor.

Program Pengelolaan Hutan, Pertamanan dan Pemakaman dengan hasil antara lain terlaksananya :

- Pengadaan tanah hutan, taman dan makam di 5 wilayah Provinsi DKI Jakarta.
- Pembangunan ruang terbuka hijau hutan yakni Hutan Kota Cipayung, Hutan Kota Sangga Buana dan Hutan Kota Ciracas, serta RTH Jl. Aselih, dan RTH Jl. H. Ipin Jakarta Selatan.

Program Penataan Kawasan Permukiman, dengan hasil antara lain terlaksananya :

- Penyusunan *masterplan Community Action Plan* (CAP) penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman.
- Penataan kawasan pemukiman terpadu di Kebayoran Baru, Cipinang Besar Utara dan Cakung Barat.

Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Dewan yang saya hormati,

Berkaitan dengan penyelenggaraan *Dekonsentrasi* dan *Tugas Pembantuan*, dapat saya laporkan hal-hal sebagai berikut :

Provinsi DKI Jakarta telah menerima dana *dekonsentrasi* sebesar Rp.104,81 miliar dari 17 Kementerian/Lembaga yang dilaksanakan oleh 13 SKPD,

dengan realisasi sebesar Rp.83,34 miliar atau 79,52 persen.

Selain itu, Provinsi DKI Jakarta menerima juga dana *tugas pembantuan* dengan total anggaran sebesar Rp.1,184 miliar dari Kementerian Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, dengan realisasi sebesar Rp.1,18 miliar, atau 99,61 persen.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Berkaitan dengan pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan, telah dilaksanakan kerjasama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pemerintah daerah sebagai berikut:

- Kerjasama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, serta Kabupaten/Kota di Wilayah Bodetabekjur, dengan realisasi sebesar Rp.251 miliar.

Selanjutnya dapat saya laporkan pula beberapa kerjasama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan berbagai institusi, antara lain :

- Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Skala Permukiman di Provinsi DKI Jakarta.
- Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kedeputan Wilayah DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi tentang Perluasan Cakupan Kepesertaan dan Peningkatan Kepatuhan

Pemberi Kerja dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Dewan yang saya hormati,

Atas pencapaian yang telah diraih, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelaku pembangunan di Provinsi DKI Jakarta, yakni Pimpinan dan segenap Anggota DPRD, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Daerah Bodetabek, Pakar dan Akademisi, Pelaku Usaha, Organisasi Masyarakat, serta seluruh warga Ibukota atas kolaborasi melaksanakan pembangunan Kota Jakarta yang kita cintai.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan Penjelasan *Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah*.

Pengelolaan Barang Milik Daerah yang semakin berkembang dinamis, perlu dikelola secara optimal, dengan berdasarkan pada asas fungsional, kepastian hukum, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang

telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dalam kaitan itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2004 tentang *Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)*, yang saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengelolaan Barang Milik Daerah, sehingga Eksekutif memandang perlu diterbitkannya Peraturan Daerah yang baru dan harus dibuat karena turunan dari Peraturan Pemerintah yang terbaru, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri terbaru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

Perlu saya sampaikan juga bahwa pada Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang baru nanti, beberapa materi yang diubah dan disempurnakan; di antaranya adalah :

- Ketentuan tentang proses pemusnahan pada Ruang Lingkup *Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)*;
- Perencanaan Kebutuhan BMD yang meliputi perencanaan Pengadaan, Pemeliharaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD.
- Penetapan status Penggunaan BMD dikecualikan untuk; Barang persediaan, konstruksi dalam pengerjaan, barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan dan BMD Aset Tetap Renovasi.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Selanjutnya pada bagian terakhir, saya akan menjelaskan *Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Perda Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan*.

Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum ini diperoleh dengan adanya peningkatan ekonomi bagi seluruh warga masyarakat secara merata.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Indonesia sebagai negara berkembang terus melakukan peningkatan ekonomi dan melakukan pembangunan di berbagai wilayah. Salah satu upaya penting yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan perekonomian adalah dengan membuka diri terhadap investasi yang masuk ke dalam negara.

Untuk mendukung iklim investasi dan kemudahan berusaha, pada *Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019* dilakukan penurunan prosedur untuk memulai usaha menjadi 7 (tujuh) hari dan 5 (lima) prosedur untuk mencapai target ke-40 EoDB (*Ease of Doing Business*) pada tahun 2016, Indonesia berada pada peringkat 106 (seratus enam) EoDB yang meningkat menjadi peringkat 91 (sembilan puluh satu) EoDB pada tahun 2017 dan terus meningkat menjadi peringkat 72 pada tahun 2018.

Izin Undang-Undang Gangguan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan merupakan salah

satu perizinan lanjutan setelah diterbitkannya SIUP dan TDP. Pelaku usaha harus mengurus Izin Gangguan sebagai komitmen dalam menjaga ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum. Pada dasarnya keberadaan Izin Undang Undang Gangguan bertujuan untuk melindungi masyarakat sekitar atas dampak berdirinya suatu tempat usaha dari kemungkinan timbulnya bahaya kerugian/gangguan. Izin UUG dipandang sebagai sebuah perlindungan hukum dari pemerintah terhadap masyarakat yang ada disekitar tempat usaha dari kemungkinan timbulnya bahaya dan gangguan.

Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perizinan Tempat Usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan *merupakan suatu bentuk harmonisasi hukum, dalam rangka mengakomodir kekosongan hukum yang muncul sebagai bentuk tindak lanjut dari ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Undang-Undang Gangguan di Daerah* dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500/3231/SJ tentang Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 yang memberi amanat agar segera melakukan pencabutan Peraturan Daerah terkait dengan Undang-Undang Gangguan dan Pungutan Retribusi Izin Gangguan sejak ditetapkannya Permendagri Nomor 19 Tahun 2017.

Secara tidak langsung, pencabutan izin Undang-Undang Gangguan adalah untuk mendukung kemudahan

berusaha (*ease of doing business*) dan mempercepat iklim investasi di Indonesia, khususnya di wilayah DKI Jakarta.

Dengan dicabutnya Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perizinan Tempat Usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan, maka:

- Ketentuan lainnya yang mengatur dan mensyaratkan izin gangguan untuk proses penerbitan perizinan dan non perizinan dan ketentuan yang mengatur retribusi dari Izin Gangguan Tempat Usaha dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Perlu upaya yang lebih optimal dalam mengendalikan tingkat gangguan kegiatan usaha yang dimensinya dalam Undang-Undang Gangguan menyangkut aspek Kesehatan, Keselamatan, Ketentraman dan Kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus yang pada dasarnya sudah ada pengaturannya dalam Peraturan Daerah tersendiri, misalnya hal yang berkaitan dengan AMDAL yang melingkupi dimensi fisik kimia, ekologi, sosial ekonomi, sosial budaya dan kesehatan masyarakat, dan begitu juga dengan Peraturan Daerah lainnya. Dengan demikian maka Penegak Peraturan Daerah kedepan dituntut lebih mendalami implementasi Perda-Perda sebagai kompensasi dihapuskannya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perizinan Tempat Usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan.
- Terdapat Pasal yang mengatur tentang Permohonan Izin Gangguan yang telah diterima dan diproses, dengan isi draft sebagai berikut:

- 1) Permohonan Izin Gangguan yang diterima dan diproses sebelum berlakunya Raperda baru dihentikan;
- 2) Penghentian permohonan disertai dengan pengembalian seluruh berkas dan persyaratan yang telah dilakukan kepada pemohon izin;
- 3) Segala proses pemberian sanksi administratif atau pidana berdasarkan Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perizinan Tempat Usaha berdasarkan Izin Undang-Undang Gangguan dihentikan, kecuali bagi perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.

Akhirnya, sekali lagi Eksekutif mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang telah hadir, mendengarkan dengan hikmat, penuh kesabaran dan seksama pidato terhadap *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 dan Penyampaian Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Rancangan Peraturan Daerah Pencabutan Perda Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang Undang Gangguan.*

Eksekutif berharap, Dewan dapat membahas, menyetujui dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud menjadi Peraturan Daerah.

Semoga Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kemudahan dan petunjuk-Nya atas segala ikhtiar kita bersama.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 2 April 2019

Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta,



Ames Baswedan
Ames Baswedan, Ph.D.